

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS

### A. Pengertian Peranan

Pengertian peranan yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Sedangkan peran itu sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.<sup>34</sup> Menurut Mason Gross yaitu sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.<sup>35</sup> Harapan tersebut merupakan imbalan dari norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan peranan ditentukan oleh norma didalam masyarakat.

Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran.<sup>36</sup> Setiap orang dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti bahwa peran menentukan yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya.

Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang

<sup>34</sup>Peter Salim, Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern Pers, 2012), h. 1132.

<sup>35</sup>David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: CV Rajawali, 2009), h. 105.

<sup>36</sup>J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.158.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran.

Suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep ihwal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>37</sup>

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Dari pengertian-pengertian diatas, maka peranan mengandung maksud sesuatu yang menjadi tugas, fungsi, dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 159.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam suatu organisasi. Sebuah pemerintahan yang berjalan dan berkembang tidak terlepas dari pembuatan kebijakan sebagai awal dari arah tujuan pembangunan.

## B. Pengertian Usaha

Kita pasti sering mendengar kata usaha dalam kehidupan sehari-hari. kata usaha memang sangat umum digunakan oleh masyarakat. Namun demikian pengertian dan definisi usaha dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dunia sains memiliki perbedaan yang sangat berarti. Usaha dalam pengertian secara bahasa yang berarti daya upaya, proses atau cara pembuatan.<sup>38</sup> Secara istilah usaha adalah suatu sistem atau keseluruhan dari segala bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga dan mempromosikan pendistribusian barang-barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan bagi pihak pembeli yang sudah ada maupun pembeli yang potensial.<sup>39</sup>

Usaha merupakan kegiatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau mencari keuntungan.<sup>40</sup> Baik yang diselenggarakan perorangan maupun badan usaha maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum yang berkedudukan dan didirikan suatu daerah ataupun dalam suatu negara. Sedangkan yang dimaksud usaha dalam kamus besar bahasa indonesia adalah kegiatan yang menggerakkan tenaga, pikiran,

<sup>38</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 447.

<sup>39</sup>Basu Swastha, *Menejemen Pemasaran Modern*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990), h.

35.

<sup>40</sup>Eti Rachaety Dan Ratih T Termawati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Cet. Pertama, h. 159.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau badan untuk mencapai suatu maksud, atau mencari keuntungan, berusaha merupakan bekerja giat, untuk mencapai suatu.<sup>41</sup>

Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah.<sup>42</sup>

### C. Jenis-Jenis Usaha

Pada dasarnya, kegiatan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis usaha, yaitu:

#### 1. Jenis usaha pedagang atau distribusi

Jenis usaha ini merupakan usaha yang bergerak terutama yang bergerak pada kegiatan memindahkan barang dari produsen atau dari tempat yang mempunyai kelebihan persediaan ketempat yang membutuhkan, jenis usaha ini bergerak dibidang pertokoan, warung, rumah makan, penyalur pedagang, perantara dan sebagainya.<sup>43</sup>

#### 2. Jenis usaha produksi atau industri

Usaha produksi atau industri adalah jenis usaha yang bergerak terutama dalam kegiatan proses pengubahan suatu barang atau barang lain yang berbeda bentuk atau sifatnya yang mempunyai nilai tambah.

<sup>41</sup>Depdiknas, *Op. Cit.*, h. 125.

<sup>42</sup>Kasmir Dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 10.

<sup>43</sup>Husein Syahata, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insane, 2004), h. 67.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan ini dapat berupa produksi atau industri pangan, pakaian, peralatan rumah, kerajinan dan sebagainya.

### 3. Jenis usaha jasa komersil

Usaha jasa komersil ini merupakan usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa kegiatan utamanya. Jenis usaha ini berupa usaha asuransi, bank, biro penjualan, pariwisata, perbengkelan, salon kecantikan, penginapan dan lainnya.

## D. Pengertian Ilmu Ekonomi, Ilmu Ekonomi Pertanian, dan Ilmu Ekonomi Keluarga

### 1. Ilmu Ekonomi

Ekonomi atau ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga serta *nomos* yang berarti mengatur rumah tangga. Dalam hal ini tidak terbatas dalam rumah tangga individu, melainkan dapat mengandung arti yang lebih luas. Hal itu karena manusia sebagai individu, juga sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, dalam kehidupan selalu terkait antara manusia satu dengan manusia lain, manusia satu dengan keluarganya, dan manusia dengan warga masyarakat, baik masyarakat desa, kota, maupun lingkup yang lebih luas. Dengan demikian, rumah tangga yang perlu diatur meliputi rumah tangga individu, rumah tangga keluarga, rumah tangga Desa, rumah tangga Kota, rumah tangga pemerintah Negara, dan rumah tangga Dunia.<sup>44</sup>

<sup>44</sup>Abd. Rahim, Diah Retno Dwi Hastuti, *Pengantar Teori, Dan Kasus Ekonomika Pertanian*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), h. 10.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Ilmu Ekonomi Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan dalam usaha mengembangkan (reproduksi) tumbuhandan hewan dengan maksud supaya tumbuh lebih baik untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya bercocok tanam, berternak, dan melaut. Pertanian juga sebagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi berupa penanaman tanaman atau usaha tani (pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan).<sup>45</sup>

Dengan begitu ilmu ekonomi pertanian dapat diberi definisi sebagai ilmu yang berurusan dengan azas yang mendasari keputusan petani dalam menghadapi masalah yang diproduksi, bagaimana memproduksi, apa yang dijual, dan bagaimana menjual agar petani memperoleh keuntungan terbesar sesuai dengan kepentingan masyarakat keseluruhan.<sup>46</sup>

## 3. Ilmu Ekonomi Keluarga

Secara bahasa ekonomi keluarga terbagi menjadi dua kata yaitu ekonomi dan keluarga, sebagaimana telah dijelaskan bahwa ekonomi merupakan tingkah laku manusia secara individu atau bersama-sama dalam menggunakan faktor-faktor yang mereka butuhkan. Adapun keluarga adalah suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat yang ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkehidupan, bersosialisasi atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang tua mereka yang telah lanjut usia. Dalam bentuk yang paling sederhana,

<sup>45</sup>*Ibid.*, h.11.

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 21.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan ditambah dengan anak-anak mereka yang tinggal satu rumah yang sama. Bentuk keluarga yang demikian dalam antropologi dinamakan sebagai keluarga inti. Keluarga inti dapat berubah menjadi keluarga luas oleh adanya tambahan anggota dari sejumlah orang lain, baik yang sekerabat maupun yang bukan, secara bersamaan hidup dalam satu rumah dan menjadi anggota dalam keluarga inti.<sup>47</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya (sekelompok komunitas dari masyarakatnya). Ekonomi berperan dalam membebaskan manusia dari cengkraman kemelaratan. Dengan ekonomi yang cukup atau bahkan tinggi, seseorang akan hidup sejahtera dan tenang, sehingga orang yang jiwanya tenang akan berpeluang secara baik untuk meraih kehidupan akhirat yang lebih baik pula.<sup>48</sup>

### E. Pengertian Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan menurut A. Abdurrahman adalah uang, barang-barang materi, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama suatu jangka waktu tertentu. Biasanya dari pemakaian capital, pemberian jasa-jasa perseorangan, atau keduanya, atau termasuk dalam *income* itu

<sup>47</sup><https://dokumen.tips/documents/pengertian-ekonomi-keluarga.html> diakses pada tanggal 18/09/2017 jam 03:44.

<sup>48</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah *gaji*, sewa tanah, dividen, kecuali penerimaan-penerimaan (lain daripada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda.<sup>49</sup>

Pendapatan adalah arus masuk sumber daya kedalam suatu perusahaan dalam suatu periode dari penjualan barang dan jasa, dimana sumber daya pada umumnya dalam bentuk kas wesel, tagih atau piutang pendapatan yang tidak mencakup sumber daya yang diterima dari sumber-sumber lain dari operasi, seperti penjualan aktiva tetap, penerbitan saham atau peminjaman.<sup>50</sup>

Bersasarkan pendapat-pendapat diatas tentang pengertian pendapatan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu atau lembaga, baik itu dalam bentuk fisik seperti uang ataupun barang maupun non fisik seperti dalam bentuk pemberian jasa yang timbul dari usaha yang telah dilakukan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan atau penghasilan seseorang adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendidikan

Statistik menunjukkan, orang yang menempuh pendidikan lebih tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak uang daripada mereka yang tidak. Ini seringkali “membutakan” mata masyarakat yang akhirnya cenderung menganggap bahwa seseorang tidak akan mendapatkan penghasilan tinggi sebelum mereka menempuh pendidikan setinggi-

<sup>49</sup> A. Abdurrahman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1990), Cet. Ke 4, h. 518.

<sup>50</sup> Ivan Rahman Arifin, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 123.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingginya. Ini tentu saja merupakan mitos yang salah. Yang benar adalah pendidikan yang tinggi bisa membantu seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, meski hal itu bukan satu-satunya jaminan. Kita banyak melihat para wiraswastawan yang tidak lulus pendidikan tinggi bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Namun demikian, kebanyakan dari mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi biasanya berpenghasilan lebih besar.<sup>51</sup>

#### 2. Pekerjaan

Penghasilan seseorang juga berkaitan dengan pekerjaan yang dia lakukan. Disinilah kita mengenal white collar worker dengan blue collar worker. Pekerja kerah putih (mereka yang lebih banyak menggunakan pikirannya dalam bekerja) biasanya menghasilkan lebih banyak uang daripada mereka yang berkerah biru (mereka yang lebih banyak menggunakan tenaganya).<sup>52</sup>

#### 3. Umur

Penghasilan seseorang juga berkait erat dengan umurnya. Mereka yang masih berumur 25 tahun kebawah cenderung berpenghasilan lebih rendah daripada mereka yang sudah berumur di atas 25 tahun, bahkan diatas 35 tahun. Semakin tua umur seseorang, biasanya penghasilannya akan semakin lebih tinggi. Ini masuk akal mengingat pengalaman seseorang dalam satu bidang, apabila ditekuni dari tahun ke tahun akan

<sup>51</sup><http://sigitstw.wordpress.com/mengelola-keuangan-pribadi/penghasilan-dan-faktor-pendukungnya.html>, diakses pada tanggal 18/09/2017.

<sup>52</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat pengalamannya bertambah, sehingga penghasilannya juga akan semakin bertambah.<sup>53</sup>

#### 4. Harta

Penghasilan seseorang pada dasarnya didapat dari upah dan juga hasil investasi. Upah terdiri atas honor dan gaji, yang didapat seseorang karena jasa atau pekerjaan yang dia lakukan. Tetapi penghasilan yang kedua, adalah penghasilan yang didapat dari hasil investasi. Missal, seseorang memiliki harta berupa uang tunai 100 juta. Bila uang ini diinvestasikan, akan memberikan penghasilan bunga yang rutin setiap bulannya. Semakin besar harta yang dia miliki, semakin besar pula penghasilan bunganya atau hasil investasinya. Begitu juga bila seseorang memilki rumah, dia bisa menyewakannya kepada pihak lain, orang tersebut akan mendapatkan hasil sewa.<sup>54</sup>

#### 5. Tempat Tinggal

Tempat tinggal juga berpengaruh pada penghasilan seseorang. Dua orang mananjer yang sama, misalnya, baik umur maupun jenis pekerjaannya, bisa saja berbeda penghasilannya bila mereka tinggal di dua Kota yang berbeda.<sup>55</sup>

### F. Teori Tentang Kesejahteraan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia definisi kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat

<sup>53</sup>*Ibid.*,

<sup>54</sup>*Ibid.*,

<sup>55</sup>*Ibid.*

(terlepas) dari segala gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Sedangkan kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, kesehatan, dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga yang lainnya.

Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.

Biro pusat statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga.
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran pangan untuk pangan dan non pangan.
3. Tingkat pendidikan keluarga.
4. Tingkat kesehatan keluarga.
5. Kondisi perumahan dan fasilitas yang dimiliki dalam rumah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut kantor menteri negara kependudukan/bkkbn (1990), tahapan keluarga sejahtera dapat diukur berdasarkan tingkat kesejahteraannya, yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

#### 1. Keluarga pra sejahtera

Keluarga pra sejahtera merupakan keluarga yang belum dapat memenuhi dasarnya secara minimal atau belum sepenuhnya terpenuhi seperti: kebutuhan akan pengajaran, spritual, pangan, papan, kesehatan, dan KB atau yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator keluarga pra sejahtera tahap I. Berikut ini merupakan contoh dari indikator keluarga pra sejahtera pada tahap ini keluarga belum mampu untuk: melaksanakan ibadah, makan dua kali sehari atau lebih, pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan, rumah, kesehatan.

#### 2. Keluarga sejahtera I

Keluarga sejahtera satu merupakan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal. Tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara maksimal, kebutuhan psikologisnya seperti: kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Pada tahap ini keluarga mampu melaksanakan poin yang ada pada keluarga pra sejahtera namun belum mampu melaksanakan: menjalankan ibadah secara teratur, makan daging lauk pauk sekali seminggu, pakain baru dan anggota keluarga sehat, anggota keluarga bisa baca tulis latin, anak usia sekolah (7-15) bersekolah.

<sup>56</sup>Agrina, *Konsep Keluarga Sejahtera*, Materi Kuliah Di Fakultas Keperawatan, (Pekanbaru: Fakultas Keperawatan Universitas Riau, 2011), h. 13-17.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Keluarga sejahtera II

Keluarga sejahtera II merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi seluruh pengembangan seperti: menabung dan memperoleh informasi. Pada tahap ini telah mampu pada tahap dua, namun belum mampu untuk: upaya meningkatkan pengetahuan agama, keluarga mempunyai tabungan, makan bersama satu kali sehari, ikut serta kegiatan masyarakat, rekreasi, memperoleh berita mampu menggunakan sarana transformasi.

### 4. Keluarga sejahtera III

Keluarga ini merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar psikososial, kebutuhan pengembangan, tetapi belum dapat berkonsentrasi atau memberikan sumbangan secara maksimal ke masyarakat seperti: sumbangan material, keuangan untuk kepentingan sosial masyarakat dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Pada tahap ini telah mampu sampai tahap 1, 2 dan 3, namun belum mampu untuk menyumbang teratur kepada masyarakat, aktif sebagai pengurus yayasan/institusi masyarakat.

### 5. Keluarga sejahtera III plus

Keluarga sejahtera III plus merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan, dan telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan atau memiliki kepedulian sosial yang tinggi secara berkelanjutan bagi masyarakat. Pada tahap ini telah mampu melaksanakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

point atau tahapan yang ada dikeluarga pra sejahtera sampai keluarga sejahtera III.

### **G. Pengertian Peningkatan**

Pengertian peningkatan secara istilah adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya, mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya.<sup>57</sup> Hubungan antara peningkatan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat adalah apabila peningkatan ekonomi baik maka tingkat pendapatan masyarakat juga akan meningkat, selain itu dari peningkatan pendapatan yang terjadi masyarakat akan mampu mememnuhi kebutuhan hidupnya lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat, apabila pendapatan masyarakat meningkat dan pengangguran berkurang otomatis tindak kriminal akan berkurang dan semakin membaik.<sup>58</sup>

### **H. Kriteria dan Usaha Yang Meningkatkan Perekonomian dalam Islam**

Usaha pertanian sayur merupakan salah satu usaha menengah kebawah atau usaha mikro/kecil, yang mana modal yang dibutuhkan paling banyak Rp. 50.000.000. sebagaimana yang diterangkan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kriteria usaha mikro/kecil antara lain :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

<sup>57</sup>Peter Salim, Yeni Salim, *Op. Cit.*, h. 160.

<sup>58</sup>[http://sosbud.kompasiana.com/kesejahteraan sosial](http://sosbud.kompasiana.com/kesejahteraan%20sosial). Diakses pada tanggal 18/09/2017.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah).

Menurut kategori Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro atau usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklafikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; serta (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.<sup>59</sup>

Departemen perindustrian dan perdagangan membagi usaha kecil menjadi dua kelompok:<sup>60</sup>

1. Industri kecil adalah usaha industri yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp. 70.000.000,- investasi tenaga kerja maksimum Rp. 625.000,- jumlah tenaga kerja dibawah 20 orang serta aset dalam penguasaannya tidak lebih dari Rp. 100.000,-
2. Perdagangan kecil yaitu usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa komersial yang memiliki modal kurang dari Rp. 80.000.000,- dan perusahaan yang bergerak di bidang produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp. 200.000.000,-.

Dalam ekonomi Islam orang mukmin diwajibkan bekerja. Apapun yang dikerjakan adalah mulia, kecuali yang dilarang. Maka dalam sejarah, tidak ditemukan nabi atau rasul yang menganggur. Demikian pula para

<sup>59</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Industri Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offsed, 2007), h. 365.

<sup>60</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 43.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahabat diantara mereka ada yang menjadi pandai besi, tukang kayu, penjahit, gembala ternak, petani dan pedagang<sup>61</sup>.

Dengan berusaha kita tidak hanya bisa menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga dapat menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, bahkan apabila kita berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.<sup>62</sup> Oleh sebab itu, Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan sebuah kewajiban yang setingkat dengan ibadah. Lantaran manusia yang mau bekerja dan berusaha keras untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya, akan dengan sendirinya hidup tentram dan damai dalam masyarakatnya. Lebih dari itu Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja manusia itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.(QS. An-Nahl : 97)<sup>63</sup>

Kerja dalam arti luas, yaitu semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dengan bekerja fisik maupun kerja intelektual atau psikis. Ini berarti dalam pandangan Islam pengertian kerja mencakup seluruh pengerahan potensi yang dimiliki manusia. Sedangkan kerja dalam arti sempit yakni kerja

<sup>61</sup> Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2007), h. 29.

<sup>62</sup> Ma'ruf Abdullah, *Op. Cit.*, h. 29.

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 378.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan kewajiban bagi setiap orang.<sup>64</sup>

Dengan bekerja masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Demikian pula dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik kepada tetangganya. Semua itu dapat terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.<sup>65</sup>

Bekerja merupakan pondasi dasar dalam produksi sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezeki. Menurut Ibnu Khaldun, bekerja merupakan unsur yang paling dominan bagi proses produksi dan merupakan sebuah ukuran standar dalam sebuah nilai. Proses produksi sangat tergantung terhadap usaha atau kerja yang dilakukan oleh karyawan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>66</sup>

Produksi menurut As-Sadar adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Sedangkan menurut Qutub Abdul Salam adalah usaha mengeksploitasi sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi.<sup>67</sup> produksi merupakan hasil usaha manusia yang tidak berarti menciptakan barang tidak ada, akan tetapi produksi

<sup>64</sup> Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 87.

<sup>65</sup> Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, (2003), Edidisi 1, h. 66.

<sup>66</sup> Said Saad Marthon, *Ekonomi di Tengah Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. ke-1, h. 48.

<sup>67</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI Press, 2003), h. 65.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadakan perubahan bentuk atau mengembangkan bahan-bahan alam sehingga memiliki sifat yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan produksi itu sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup.

Produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir dimuka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatuhnya manusia dan alam. Memproduksi atau melakukan kegiatan proses produksi merupakan usaha untuk mengubah sesuatu barang menjadi barang lain atau usaha untuk mewujudkan sesuatu jasa. Untuk melakukan perubahan dan transformasi tersebut diperlukan faktor-faktor produksi. Disamping itu diperlukan pula bahan mentah atau barang setengah jadi yang akan ditransformasikan menjadi barang lain.<sup>68</sup>

Menurut tujuan produksi secara umum adalah untuk mencapai *Falah* (Kebahagiaan) hakiki, yaitu:<sup>69</sup>

1. Memenuhi kewajiban sebagai khalifah di bumi, beribadah kepada Allah dan untuk menjalankan fungsi sosial.
2. Untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga.
3. Sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa secara umum.

<sup>68</sup> Sadono Sukiro, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2004), Edisi 1, Cet. ke-1, h. 148.

<sup>69</sup> Mohammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic, Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h. 219.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebagai persediaan untuk generasi di masa yang akan datang.

Produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan manusia.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Huud ayat 61:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya : “...dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-nya, kemudian bertaubatlah kepada-nya, sesungguhnya tuhanku amat dekat (rahmatnya) lagi memperkenankan (doa hamba-nya)”. (QS. Huud :61)<sup>70</sup>

Konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif memaksimalkan keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai memaksimalkan keuntungan akhirat. Kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah<sup>71</sup> :

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.
3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran
4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat.

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 307.

<sup>71</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Ekstusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 111.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik.

### I. Dalil-Dalil Tentang Berusaha Dan Bekerja

Agama Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk beriman, beramal sholeh serta beribadah kepada Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyaat ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (Q.S Adz-Dzariyaat ayat 56)<sup>72</sup>

Dari firman Allah diatas jelas tujuan dari penciptaan manusia ialah untuk mengabdikan kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Namun, manusia tidak hanya diperintahkan untuk beribadah dan beramal sholeh saja. Manusia dituntut untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qashash : 77.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: ”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.

<sup>72</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 756.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".(Q.S Al-Qashash: 77).<sup>73</sup>

Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat: 105.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:” Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.(Q.S At-Taubah ayat: 105).<sup>74</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam sangat menganjurkan kepada setiap umat manusia untuk bekerja dengan niat yang ikhlas karena setiap pekerjaan yang dilakukan manusia akan dilihat oleh Allah, Rasul dan orang-orang mukmin setelah itu manusia akan dikembalikan kepada Allah SWT dan semua pekerjaan yang dilakukan itu akan diberi tahu kepada setiap manusia agar dapat dipertanggung jawabkan.

Dari Sa'id bin Umair, dari pamannya r.a, dia berkata:

سئل رسول الله صل الله عليه وسلم: اي الكسب اطيب ؟ عمل الرجل بيده، وكل كسب مبرور.

Artinya:” Rasulullah SAW pernah ditanya, “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan semua pekerjaan yang baik”. (HR. Al-Baihaqi).<sup>75</sup>

Hadist yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a, bahwa

Rasulullah SAW bersabda:

<sup>73</sup>Ibid., h. 556.

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 273.

<sup>75</sup>Bihasyiyat Al Imam Al Sindi, *Shahih Bukhari*, (Beirul Lebanon: Darul Kutub Al ‘Amiyah, 2008), Jilid 2, h. 13.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ايها الناس اتقوا الله و اجملوا في اللطلب فان نفس لن تموت حتى تستوفى رزقها وان ابطا عنها فا تقوا الله و اجملوا في اللطلب: خذوا مما حرم.

Artinya:” Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, dan carilah rezeki dengan cara yang baik, karena seseorang tidakkan mati kecuali dia telah mendapatkan rezekinya yang sempurna, meski terlambat. Bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik: ambilah yang baik, dan tinggalkan yang haram”. (H.R Ibnu Majah).<sup>76</sup>

Hadist diatas menjelaskan tentang manusia diperintahkan untuk berusaha bersungguh-sungguh, bekerja, memperbaiki mata pencaharian, meninggalkan yang haram dan diperintahkan untuk bertakwa. Rezeki tidak dicari dengan cara maksiat kepada-Nya, kebahagiaan tidak dicari dengan bermaksiat kepada sang pemberi kebahagiaan.

## J. Prinsip-Prinsip Usaha dalam Islam

Konsep usaha dalam Islam adalah untuk mengambil yang halal dan yang baik (*thoyyib*), halal cara perolehan (melalui perniagaan yang berlaku secara ridha, berlaku adil, dan menghindari keraguan), dan halal cara penggunaan (saling tolong menolong dan menghindari resiko yang berlebihan).<sup>77</sup> Adapun prinsip-prinsip usaha dalam Islam itu diantaranya sebagai berikut:

### 1. Tauhid

Pada prinsip usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun didunia ini. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam, prinsip ini

<sup>76</sup>Muhammad Bin Yazid Bin ‘Abdullah Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirul: Dar- Al Fikr), Jilid 2, h. 725.

<sup>77</sup>Jusmaliani, Dkk, *Bisnis Berbasis Syari’ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 188.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa semua manusia berada dibawah suatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *la ila ha illa al-lah* (tiada tuhan kecuali Allah).

Menurut Harun Nasution seperti dikutip Ahmad Mujahidin<sup>78</sup> bahwa al tauhid merupakan upaya mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk (al-syirk). Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah adalah arti penghambaan manusia dengan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan kemaha asa-Nya dan manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan tauhid aktifitas usaha yang kita jalani untuk memenuhi kebutuhan dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari tujuan dan ridha-Nya.

## 2. Sama-Sama Ridha

Pengertian ini tidak hanya dalam makna sempit, suka sama suka melainkan mencakup pula pengertian bahwa tidak ada pihak yang dizalimi dan keikhlasan dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam perdagangan lebih jauh daripada itu, harga yang ditetapkan harus melalui penilaian oleh masyarakat atau mekanisme pasar yang sesuai dengan kaidah yang berlaku.

## 3. Adil

Adil sangat diperlukan dalam kegiatan perniagaan supaya tidak merugikan salah satu pihak atau bisa mengeksploitasi orang lain. Berbuat adil akan dekat pada takwa sehingga akan terhindar dari hal-hal yang bisa

<sup>78</sup>Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam II*, (Pekanbaru, SUSKA Pres,2010), h. 124.

mengarah keperbuatan dosa. Dalam Al-Qur'an kata adil disebut berkali-kali, artinya Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk didalamnya adil ketika melakukan perniagaan.

#### 4. Menghindari keraguan

Islam melarang dalam perniagaan melakukan penipuan, bahkan sekedar membawa kondisi kepada keraguan yang bisa menyesatkan (*gharar*). Kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang diketahui oleh satu pihak.

#### 5. Prinsip *Al-ta'awun* (tolong-menolong)

*Al-ta'awun* berarti bantu membantu antar sesama anggota masyarakat. Bantu membantu tersebut diarahkan sesuai dengan tauhid dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Prinsip ini menghendaki kaum muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.

#### 6. Menghindari resiko yang berlebihan

Bumi dan seisinya merupakan karunia Allah yang harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, artinya pemanfaatannya harus dilakukan seefisien mungkin, tanpa harus berlebih-lebihan sehingga terhindar dari resiko yang tidak dapat ditanggung manusia. Risiko itu pasti ada dalam setiap usaha, tetapi resiko yang dimaksud adalah resiko yang masih ada dalam batas kewajaran. Pengambilan resiko yang melebihi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan untuk mengulanginya sama seperti menghadapi ketidakpastian.

#### 7. Usaha yang halal dan barang yang halal

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha atau kerja ini harus dilakukan dengan cara yang halal, memakan makanan yang halal, dan menggunakan rezki secara halal pula.<sup>79</sup> Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan dengan cara tidak sah dilarang, karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa.

#### 8. Berusaha sesuai dengan batas kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan karena mengira itu sesuai dengan perintah, karena kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya.<sup>80</sup>

### K Tujuan Usaha Dalam Islam

#### 1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntutan syariat seseorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam tiga kategori daruriat (primer) yaitu

<sup>79</sup> Muhanlis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 7.

<sup>80</sup> Husein Syahatah, *Op. Cit.*, h. 62.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, yang bersifat elastis bagi kehidupan manusia,<sup>81</sup> bajiat (sekunder), dan kamaliat (tersier atau pelengkap). Oleh karena itu fardhu 'ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer hidupnya. Tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia karena menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang.

Dampak diwajibkan berusaha dan bekerja bagi individu oleh Islam adalah dilarangnya meminta-minta, mengemis, dan mengharapkan balas kasihan orang. Mengemis tidak dibenarkan kecuali dalam tiga kasus: menderita kemiskinan yang melilit, memiliki hutang yang menjerat, dan *diyah mirhiqah* (menanggung beban melebihi kemampuan untuk menembus pembunuhan).<sup>82</sup>

#### 2. Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan profesi masing-masing.

#### 3. Usaha untuk kerja

<sup>81</sup>Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam; Dasar-Dasar Dan Pengembangan*, (Pekanbaru: SUSKA Press,2008), h. 75.

<sup>82</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc Dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insane Press, 1997), h. 10.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepada-Nya.

## 4. Untuk memakmurkan bumi

Lebih daripada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari maqasidus syari'ah yang ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh Al-Qur'an serta diperhatikan oleh para ulama. Diantara mereka adalah Al-Iman Arraghib Al-asfahani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah hanya untuk tiga kepentingan, kalau bukan tiga kepentingan itu, maka ia tidak ada yaitu:

- a. Memakmurkan bumi, sebagaimana tertera dalam Al-Quran "*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) menjadikan kamu pemakmurnya*". Maksudnya, manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia.
- b. Menyembah Allah, sesuai firman Allah: "*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku*".
- c. Khalifah Allah, sesuai dengan firman Allah: "*Dan menjadikan kamu khalifah dibumi-Nya*". Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 111.